

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

*Corona Virus Disease* pada tahun 2019 (COVID-19) telah menjadi pandemi global semenjak diumumkan oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. COVID-19 atau *corona virus disease* ini pertama kali muncul di kota Wuhan negara China pada akhir tahun 2019. Dan Kemudian berkembang dengan cepat serta tidak terkontrol ke seluruh dunia. (Agung, 2020, hlm. 68–69). Kasus pertama yang terjadi di Indonesia terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah dua kasus. Data yang menunjukkan pada 31 Maret 2020 ada sebanyak 1.528 kasus serta ada 136 kasus kematian yang terkonfirmasi. di Asia Tenggara Indonesia memiliki Tingkat mortalitas Covid-19 tertinggi yaitu sebesar 8,9% (Sumarni, 2020, hlm. 122) .

Menanggapi pandemi Covid-19 ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa pembatasan *social distancing* (jaga jarak sosial dan menghindari kerumunan), serta *physical distancing* (jaga jarak antar orang minimal 1,8 meter) sejak mulai awal Maret 2020. Kebijakan tersebut berhasil menurunkan secara drastis aktivitas dan pergerakan masyarakat di Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya. seperti menurunnya jumlah penumpang pada berbagai sarana transportasi mulai dari transportasi darat, udara, dan laut. (Hadiwardoyo, 2020, hlm. 83).

Berbagai aktivitas perekonomian mulai dari sektor pariwisata hingga perdagangan terpaksa harus menutup usahanya dan mengrumahkan para karyawannya. Hal ini bagian dari mendukung peraturan pemerintah untuk menerapkan *social distancing* (Dwina, 2020). Kebijakan pembatasan sosial tersebut

hanya berupa himbauan tersebut ternyata masih belum efektif untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Oleh karena sebagian kantor dan industri tetap buka, serta dengan alasan didesak kebutuhan hidup, sehingga masih banyak yang beraktivitas menggunakan kendaraan pribadi. Dengan adanya persetujuan pemerintah pusat pada tanggal 10 april, maka diterapkanlah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selanjutnya disusul daerah Bodetabek serta kota-kota besar lainnya.

Dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar maka aktivitas di perkantoran dan sebagian besar industri dilarang untuk beroperasi dalam kurun yang cukup lama, dan hal ini telah menimbulkan kerugian secara ekonomi (Hadiwardoyo, 2020, hlm. 84).

Salah satu dampak besar terjadi pandemi ini adalah kejadian PHK besar-besaran. Banyak karyawan yang akhirnya harus rumahkan dan bahkan berbagai perusahaan terancam bangkrut. Ada lebih dari Seratus Ribu perusahaan yang melakukan PHK massal terhadap karyawannya dan mengrumahkan tenaga kerja dengan total pekerja yang terkena telah mencapai angka 1.943.916 orang perusahaan dengan persentase 77% sektor formal dan 23% dari sektor informal.

Dengan tingkat penyebaran pandemi yang tinggi, tidak hanya berdampak pada kota-kota besar. Pandemi ini juga telah masuk ke kota-kota yang lebih kecil, seperti kota barabai pusat dari kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berbagai aktivitas perekonomian mulai dari perkantoran sampai UMKM merasakan dampak dari penyebaran pandemi covid-19 ini. Kebijakan PPKM yang diberlakukan telah membuat aktivitas di masyarakat menjadi terbatas, sehingga aktivitas-aktivitas masyarakat juga tidak leluasa seperti sebelumnya anjuran untuk tidak keluar rumah,

menjaga jarak dan memakai masker turut diberlakukan dan dipatuhi oleh sebagian masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam hal penanganan pandemi covid-19.

Dalam mengatasi permasalahan mengenai dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian masyarakat, berbagai bantuan dana disalurkan dari pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi ini. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi. Dan diharapkan dapat mendongkrak perekonomian yang tumbuh minus pada kuartal II 2020.

Bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah selama pandemi ini seperti Bantuan Sosial Berupa Sembako, uang atau dana tunai sejumlah Rp. 600.000 yang disalurkan kepada masyarakat selama 3 bulan, Bantuan selanjutnya adalah Bantuan Langsung Tunai dana desa, dan Bantuan listrik gratis. Untuk membantu masyarakat yang terkena PHK, pemerintah merilis program kartu prakerja yaitu berupa bantuan pelatihan kerja sebesar Rp 600.000 perbulannya. Dan untuk para karyawan swasta pemerintah mengucurkan bantuan Subsidi Gaji bagi Karyawan swasta sebesar Rp. 600.000 perbulannya selama 4 bulan. Yang terakhir pemerintah mengucurkan dana untuk membantu para pelaku usaha mikro kecil berupa dana hibah atau bantuan langsung Tunai (BLT) (kompas, 2021).

Selain bantuan sosial baik telah disalurkan oleh pemerintah, dalam agama islam, sebuah instrumen pemberdayaan yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan adalah instrumen zakat. zakat merupakan instrumen yang dapat menjadi solusi yang efektif. Zakat memiliki makna untuk memberikan kesuburan, keberkahan, dan kesucian sebagaimana yang diutarakan oleh Wahbah al-Zuhaili

(Minu, 2017, hlm. 6-7) diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan akibat Pandemi Covid-19.

Zakat adalah poros dan pusat keuangan publik islam dan mencakup bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam ranah moral, zakat membasuh rasa tamak dan serakah orang kaya. Di sisi lain, di bidang sosial, zakat bertindak sebagai ukuran unik yang dijamin oleh Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menjadikannya kewajiban sosial bagi orang kaya. Selain itu, dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang (Wahid, dan Kader, 2010, hlm. 462).

Zakat merupakan salah satu instrumen islami yang digunakan untuk pendistribusian pendapatan dan kekayaan. Dana zakat dapat juga dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk mensejahterakan masyarakat serta menanggulangi kemiskinan (Saputra, 2020, hlm. 168). Indonesia sebagai Negara berkembang yang memiliki populasi penduduk yang banyak dan mayoritas penduduk beragama islam. Dalam Agama islam mewajibkan setiap umatnya untuk membayar atau mengeluarkan zakat bagi muzaki (pembayar zakat) kepada mustahik (penerima zakat).

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam al-Asbahani dari Imam at-Thabrani, dalam kitab Al-Ausath dan Al-Shaghir, Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَٰنَ أَعْيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ يَقُولُ الَّذِي يَسْعُ فَقْرَاءَهُمْ وَمَنْ

يَجْهَدُ الْفُقَرَاءَ إِذَا جَاءُوا أَوْ غُرُوا أَلَّا يَمْنَعَهُمْ أَعْيَاءُ تُوهِمُ الْإِلَّاهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

(رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

*“Sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah, Allah SWT akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih”.*

Hadits tersebut secara eksplisit telah menegaskan posisi zakat sebagai instrumen pengaman sosial, yang mempunyai tugas dalam menjembatani transfer kekayaan dari kelompok orang yang kaya kepada kelompok orang miskin (Beik, 2009).

Pada prinsipnya, meskipun kewajiban zakat lebih terkait pada masing-masing pribadi Muslim namun dalam pelaksanaannya bukan hanya semata-mata diserahkan pada kesadaran muzaki, namun hal ini merupakan persoalan kemasyarakatan. Oleh sebab itu diperlukan sebuah lembaga untuk mengatur pelaksanaannya, seperti mengkoordinir, menghimpun zakat dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Di antara tujuan dibentuknya lembaga pengelola zakat agar bagi muzaki (pembayar zakat) dan mustahik (yang berhak menerima zakat) lebih jelas dan terstruktur pengelolaannya.

Allah Berfirman Dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian, harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (Q.S. At-taubah/9:103) (Kementrian Agama RI, 2019, hlm. 279).

Dalam firman Allah SWT Surat at-Taubah ayat 103 tersebut beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi para amil atau pengelola zakat, di antaranya adalah

“Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat)”, dari kalimat ini dapat ditarik kesimpulan adanya *Al-Mudharabah* (inisiatif) manajemen yang berarti amil tidak sekedar menunggu datangnya zakat tersebut, akan tetapi amil haruslah memperhatikan sikap amil yang dituangkan dalam bentuk perencanaan, strategi dan pengelolaan yang baik.

Dalam hal pengelolaan dana zakat terdapat beberapa pilar utama dalam manajemen pengelolaan dan pemberdayaan zakat yang perlu diperhatikan sebagaimana di ungkapkan oleh Suyitno yaitu a) amanah, sifat amanah harus dimiliki oleh para petugas zakat agar mendapat kepercayaan dari para muzaki. b) Profesional, keberhasilan dalam pengelolaan zakat dapat tercapat dengan baik apabila petugas zakat memiliki jiwa profesionalitas yang tinggi. c) Transparan, transparansi diperlukan dalam pengelolaan dana umat sebagai sistem kontrol yang baik. Dikarenakan hal ini memudahkan muzaki untuk mengetahui bagaimana dananya dikelola sehingga akan menambah kepercayaan terhadap lembaga. Keberhasilan lembaga pengelola dalam mengelola dana zakat, tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya.

Pengelolaan Zakat di Indonesia sudah diatur dalam UU No 23 tahun 2011 menggantikan UU No 38 tahun 1999. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa ada dua macam lembaga pengelola zakat di Indonesia yaitu yang pertama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah di seluruh Indonesia, yang kedua Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta atau masyarakat, Lembaga tersebut harus mendapatkan pengesahan serta akreditasi dari pemerintah yaitu Kementerian Agama RI. Berdasarkan UU tersebut, BAZNAS diberikan otoritas agar dapat mengelola dan

mengoordinasikan semua lembaga zakat, termasuk LAZ yang ada di Indonesia (Baznas, 2017, hlm. 11)

Fungsi lembaga zakat adalah media untuk menyalurkan dana zakat kepada yang berhak untuk menerima zakat yang sudah ditentukan oleh agama dengan pemanfaatan secara efektif. Sehingga dalam rangka untuk menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan mustahik. Maka diperlukan pendayaagunaan zakat yang mampu berlangsung secara berkelanjutan, dimana pengelolaannya dilakukan secara konstruktif dan ditujukan kepada usaha-usaha yang produktif.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat pasal 25 menjelaskan bahwa zakat harus disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan pasal 27 zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka membantu fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (Riza, dkk, 2019, hlm. 138-139).

Menurut Yūsuf al-Qarḍawī dalam buku Fiqh Zakat menyatakan pemerintah Islam diperbolehkan untuk membangun pabrik atau perusahaan yang diambil dari uang zakat tersebut kemudian kepemilikan dan keuntungannya untuk kepentingan fakir miskin, sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka (Hafidhuddin, 2002, hlm. 133). zakat yang didistribusikan dengan cara produktif tentu berbeda dengan zakat yang didistribusikan secara konsumtif, zakat yang didistribusikan secara produktif dapat berlangsung secara berkelanjutan kedepannya. hasil dari usaha tersebut diharapkan mampu untuk merubah derajat mustahik tersebut menjadi muzaki atau setidaknya dapat memenuhi kehidupan mustahik.

Oleh karena itu perlu diperlukan manajemen yang baik dalam

mendistribusikan zakat kepada mustahik agar pendistribusian bisa tepat sasaran, efektif dan efisien. Menurut James R. Stonner yang telah dikutip oleh Abu Sinn, mengartikan bahwa manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan usaha-usaha dari anggota organisasi (manusia) dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan proses-proses dalam manajemen tersebut, maka manajemen zakat meliputi kegiatan mulai perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap penghimpunan dana zakat dan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat (Fakhrudin, 2008, hlm. 266).

Dengan demikian dapat diketahui bagaimana manajemen pendistribusian zakat secara produktif yang ada di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah apakah sudah baik atau belum, apakah mampu mensejahterakan mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang “Manajemen Distribusi Zakat Produktif Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik Pada Masa Pandemi Di Baznas Kabupaten Hulu Sungai Tengah”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaruh Distribusi Zakat Produktif terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik pada Masa Pandemi Covid-19. ?
2. Bagaimana Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif pada masa Pandemi Covid-19. ?

### **C. Tujuan**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Distribusi Zakat produktif terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik pada Masa Pandemi Covid-19.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif pada masa Pandemi Covid-19.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi sebagai khazanah ilmu pengetahuan ekonomi islam bagi pengelolaan distribusi zakat nantinya.
2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai studi literature untuk penelitian selanjutnya.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat tentang Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Masa Pandemi Covid-19.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk memberi kemudahan dalam memahami maksud dan tujuan penelitian ini, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, maka peneliti ingin menjelaskan istilah-istilah yang berkenaan dengan judul diatas sebagai berikut :

1. Manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dengan pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. (Suchyowati, 2017, hlm. 4) manajemen dalam yang ada di

BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pendistribusian dana zakat agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan

2. Distribusi penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat, pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya. Distribusi yang dimaksud ialah penyaluran dana zakat yang diperoleh oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Zakat jumlah harta tertentu yaitu ketentuan yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syara. Dana zakat yang dimaksud disini ialah dana yang diperoleh oleh BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada golongan-golongan yang membutuhkan yaitu mustahik
4. Kesejahteraan yaitu keadaan dimana kondisi orang-orang dalam keadaan baik, makmur, sehat dan damai. Yang dimaksud kesejahteraan disini ialah keadaan dimana para mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat terbantu dan meningkatkan taraf hidupnya dengan adanya bantuan zakat yang diberikan
5. Pandemi merupakan penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi. Pandemi ini telah memberikan dampak yang serius ke

berbagai negara tak terkecuali Indonesia dan salah satu faktor yang terdampak adalah ekonomi.

6. Covid-19 penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona, sebagian besar orang yang tertular covid-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Dengan ada penyakit ini pada akhirnya membuat berbagai aktivitas yang biasa ramai menjadi sangat sepi akibat protokol kesehatan yang dijalankan guna untuk mengurangi penyebaran covid-19.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. *Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh **Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, dan Zainal Fuad (2019)** dengan judul “**Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)**”. Dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwa Dana zakat produktif disalurkan lewat sebuah program yang diberi nama program Senyum mandiri dalam bentuk bantuan sarana usaha, bantuan modal usaha, dan pemberdayaan. Dana yang disalurkan berbentuk dana hibah sehingga dana yang telah diberikan tidak perlu lagi dikembalikan namun mustahik harus mengikuti aturan dari Rumah zakat yaitu pembinaan dan pemberdayaan. Program senyum mandiri ini dinilai efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang mustahik, dan hanya lima orang

yang pendapatannya tetap, dan empat dari delapan orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat muzaki.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang distribusi zakat produktif dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan mustahik. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah lokasi penelitian yang terletak di kantor rumah zakat sumatera utara sedangkan penelitian ini mengambil lokasi di BAZNAS kabupaten hulu sungai tengah, perbedaan lainnya ialah pada permasalahan yang diteliti yaitu membahas mengenai efektivitas distribusi sedangkan peneliti lebih memfokuskan kepada manajemen distribusi zakat produktif terhadap tingkat kesejahteraan mustahik.

2. *Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh **Airul syahrif (2018)** dengan judul **“Manajemen pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS provinsi kalimantan selatan”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen distribusi zakat produktif di kalimantan selatan. Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi kalimantan selatan dirasakan manfaatnya oleh mustahik penerima bantuan zakat produktif. Zakat produktif yang disalurkan berupa bantuan modal usaha, bantuan biaya pendidikan, dan bantuan biaya kesehatan. Kebanyakan yang menerima bantuan modal usaha ini adalah fakir dan miskin.

Persamaan dengan penelitian ini adalah mengenai manajemen pendistribusian zakat produktif serta pengaruhnya terhadap mustahik penerima bantuan modal usaha yang diberikan. Sedangkan perbedaannya

adalah lokasi tempat penelitian yaitu BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan peneliti mengambil lokasi di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain itu perbedaan lainnya ialah waktu penelitian yaitu sebelum Pandemi covid-19 sedangkan peneliti mengambil waktu penelitian pada saat Pandemi covid-19.

3. *Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh **Martavevi Azwar (2006)** dengan judul **“Zakat Dan Kesejahteraan Sosial”**. Penelitian ini dilakukan pada lembaga amil zakat yaitu Dompot dhuafa, dompet dhuafa memiliki beberapa program kerja untuk mensejahterakan masyarakat seperti : Lembaga Pertanian Sehat (LPS), Lembaga Masyarakat Mandiri (LMM), Program Pemberdayaan Peternakan, Dan Institut Kemandirian. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa Dompot dhuafa memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial masyarakat hal ini ditandai dengan berkurangnya tingkat penduduk miskin akibat adanya program-program kerja yang bersifat ekonomi sehingga dapat memberikan penghasilan usaha terhadap mustahik.

Persamaan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh zakat terhadap kesejahteraan mustahik sedangkan yang menjadi perbedaannya ialah pada penelitian lebih memfokuskan pada hasil kerja program-program yang bersifat ekonomi sedangkan peneliti memfokuskan pada manajemen pendistribusian zakat produktif melalui bantuan modal usaha bergulir. Selain itu terdapat juga pada lokasi dan lembaga penelitian yaitu pada dompet dhuafa sedangkan peneliti mengambil lokasi penelitian pada BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari V BAB dengan sistematika sebagai berikut, yaitu :

Bab I pendahuluan, merupakan bab yang menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum. Penelitian terdahulu ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika pembahasan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, berisikan tentang tinjauan umum peran distribusi zakat produktif terhadap tingkat kesejahteraan mustahiq pada masa pandemi

Bab III merupakan metode penelitian, yang terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian, dalam bab ini semua laporan disajikan dan analisisnya berhubungan langsung dengan rumusan masalah, yaitu tentang hasil dan analisa data serta jawaban atas rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Bab V penutup, penulis membuat simpulan atas hasil penelitian dan memberikan saran-saran yang bermanfaat dari hasil yang didapat dari penelitian.